



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mislah Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Sadong, 11 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Raya Ampera Rambli Rt.004 / Rw.001 Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dalam register perkara Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Sry tanggal 10 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : Syf. Elisa Al-Qadri binti Sy. Ahmad Al-Qadri
Tempat tanggal lahir: Paloh, 16 Oktober 2001
NIK : 6112035610010004
Agama : Islam
Pendidikan : SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Jl. Raya Ampera Rambli RT.004 / RW.001
Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan
Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Dengan Calon Suami :
Nama : Sy.Abdul Rahman Bin Sy. Mustafa
Tempat tanggal lahir: Sungai Kakap, 21 Juli 1997
NIK : 6112092107970002
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ekpedisi
Tempat Kediaman di : Dusun Merak Gg. Sui Hek RT.004 / RW.008
Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai
Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Yang akan dilaksanaka dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.
4. Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sudah bekerja. Begitu juga calonsuaminya sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Ekspedisi dengan penghasilan sebesar Rp. 2.300.000/bulan.
5. Bahwa, Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Permohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Sungai Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Syf. Elisa Binti Sy. Ahmad untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy. Mustafa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja;
- Bahwa kegiatan anak pemohon selama ini adalah bekerja dengan ikut orang;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad saat ini 18 tahun;
- Bahwa status Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa;

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad ingin segera menikah karena hubungan Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dan calon isterinya sudah sedemikian eratny;
- Bahwa Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai karyawan jasa Ekspidisi dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurut Syf. Elisa cukup untuk dirinya dan suami;
- Bahwa antara Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad sudah yakin untuk menikah dengan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad;
- Bahwa umur Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa saat ini 22 tahun;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dengan Keluarga Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa telah datang untuk melamar Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dan pihak keluarga Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman saat ini bekerja sebagai karyawan Ekspedisi dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk dirinya dan Isterinya;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa yakin untuk menikah dengan Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa (calon suami) di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Sy.Mustafa bin Syarif Mahmud** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah Sy. Abdul Rahman akan menikahkan Sy. Abdul Rahman dengan calon isterinya;

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa saat ini sudah berusia 22 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SMA;
- Bahwa ayah Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa setuju jika Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa Menikah dengan calon isterinya bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad;
- Bahwa ayah Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa setuju jika Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa Menikah dengan calon isterinya bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad karena untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa ayah Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ayah Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mislah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Hal. 7 dari 18 Pen. No. 247/PI/2019/PA.Sry.



Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sy Ahmad Al Qadri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 9550029818 atas nama **Syf. Elisa Al Qadri Binti Sy.Ahmad** tertanggal 29 Oktober 2019, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;

4. Asli penolakan pernikahan Nomor B.952/Kua.14.02.03/PW.01/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;

B. Saksi

Saksi1. **Sy. Sulaiman bin Sy. Mahmud**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Flora II Rt.004/Rw.012 Desa Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa sudah bekerja sebagai karyawan Ekpedisi yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dengan calon istrinya;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa menikah dengan calon istrinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan keluarga Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa keluarga Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan keluarga Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2. **Sy. M. Faisal bin Sy Idrus**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Saleh Desa Tanjung Saleh Rt.007/Rw.006 Kecaamatan Sungai Kakap Kabupaten kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Calon besan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa sudah bekerja sebagai karyawan Ekpedisi yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 10 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dengan calon isterinya;
- Bahwa Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan keluarga Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa dan keluarga Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Raya dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
Hal. 11 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami, orangtua Calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsure transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad, yang baru berumur 18 tahun, dan Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad) terbukti anak Pemohon bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad yang lahir pada Tanggal lahir 16 Oktober 2001, oleh karenanya saat ini Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun 2 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 (Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang,

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad saat ini berusia 18 tahun 2 bulan sedangkan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad adalah SD sedangkan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa adalah SMA;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan Ekpedisi dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa (calon suami) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan calon suaminya yang bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 247/PI/2019/PA.Sry.



1974 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan Ekpedisi meskipun dengan penghasilan sekitar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut
Hal. 16 dari 18 Pen. No. 247/PI/2019/PA.Sry.



yang berbunyi : *“Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat_(2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad dengan calon suaminya bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa;

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Syf. Elisa Binti Sy.Ahmad untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sy. Abdul Rahman bin Sy.Mustafa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

R. Ilyas. S.Ag

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 206.000,00

Hal. 19 dari 18 Pen. No. 247/P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)